

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
2. b. Fotokopi dokumen Perjalanan;
3. c. Fotokopi kartu ITAS. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018);
4. d. Surat Keterangan Pindah (SKP) dan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk diganti dengan yang baru.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan e. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP
2. 2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal): a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah); c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan
3. 3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (daerah tujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

### Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial ( WhatsApp dan Messenger akun FB Dinas Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan

Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.